



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI
DESA CANDISARI
Jln. Raya Candisari -- Danyang km.5 kode Pos 58114

KEPALA DESA CANDISARI
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA CANDISARI
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA CANDISARI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDISARI

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- d Bahwa sebagai pelaksanaan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 01 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
- 04 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

- 08 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- 12 Tambahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19);
- 13 Tambahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN);
- 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa Tahun Anggaran 2020;
- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Daerah Grobogan Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 32);
- 17 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2021;
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 49 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- 20 Peraturan Desa Candisari Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (lembaran Desa Candisari Tahun 2016 Nomor 05);
- 21 Peraturan Desa Candisari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Aset Desa;
- 22 Peraturan Desa Candisari Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan angka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Candisari Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Candisari Tahun 2024 Nomor 03);
- 23 Peraturan Desa Candisari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Candisari Tahun 2019 Nomor 04);
- 24 Peraturan Desa Candisari Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Candisari Tahun 2025 (Lembaran Desa Candisari Tahun 2024 Nomor 05);
- 25 Peraturan Desa Candisari Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Candisari Tahun 2024 Nomor 06);
- 26 Peraturan Desa Candisari Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Candisari Tahun 2025 Nomor 05);
- 27 Peraturan Kepala Desa Candisari Nomor 7 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Candisari Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDISARI
dan
KEPALA DESA CANDISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDISARI TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CANDISARI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.940.963.000,00	2.942.463.958,00
2. Belanja Desa	Rp	2.710.211.238,00	2.696.996.028,00
Surplus/Defisit	Rp	(230.751.762,00)	(245.467.930,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	15.726.238,00	15.726.238,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	246.478.000,00	246.478.000,00
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp	230.751.762,00	230.751.762,00
SILPA	Rp	0,00	14.716.168,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:

1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
2. Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Realisasi Kegiatan;

c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CANDISARI.

Ditetapkan di : CANDISARI
Pada tanggal : 08 Januari 2026

KEPALA DESA,

H. EKO SUTJIPTO, SH, MH



Diundangkan di : CANDISARI
Pada tanggal : 08 Januari 2026
SEKRETARIS DESA

TITIK SARTI PURDIYANTI

LEMBARAN DESA CANDISARI NOMOR 01 TAHUN 2026

